

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN**  
Nomor : 050/Rev.2/SERT-VLK/IV/2022  
**TENTANG**  
**KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**ATAS NAMA PT LAO CHOW INDONESIA, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI**  
**PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI,**  
**DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT**

**Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilaian Ketiga Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 9-11 Maret 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh PT Lao Chow Indonesia sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;

2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama PT Lao Chow Indonesia.

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;

4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);

5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN**  
**TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**ATAS NAMA PT LAO CHOW INDONESIA, PEMEGANG IZIN USAHA**

**Head Office :**

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon  
Regency, West Java – 45155  
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022  
Website : [www.ptise.co.id](http://www.ptise.co.id)  
Email : [admin.ops@ptise.co.id](mailto:admin.ops@ptise.co.id)  
Halaman 1-2

**Representative Office :**

Jl. Pinang Merah I No 2  
Taman Yasmin Sector VI, Bogor  
West Java-16113



INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA  
INDUSTRI, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.

- Kesatu : **Melanjutkan** Sertifikat Nomor : 050-ISE-VLK-IV/2019 atas nama PT Lao Chow Indonesia karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 12 (Dua Belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 1 April 2022

**Meiliana Lakani**  
Direktur Utama

**Head Office :**

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon  
Regency, West Java – 45155  
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022  
Website : [www.ptise.co.id](http://www.ptise.co.id)  
Email : [admin.ops@ptise.co.id](mailto:admin.ops@ptise.co.id)  
Halaman 2-2

**Representative Office :**

Jl. Pinang Merah I No 2  
Taman Yasmin Sector VI, Bogor  
West Java-16113

**PENGUMUMAN**  
**KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Nomor : 050/Rev.3/Peng-VLK/IV/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Ketiga Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : PT Lao Chow Indonesia
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Jl. Palimanan- Jakarta, Desa Tegalgubug,  
Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon,  
Prov. Jawa Barat
- c. Nomor Izin IUIPHHK : 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016  
Nomor Izin IUI secara OSS : 8120103812205
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : IUIPHHK : *Laminated Veneer Lumber*  
250 M<sup>3</sup>/Tahun, *Blockboard* 16.000 M<sup>3</sup>/Tahun,  
*Veneer* 200 M<sup>3</sup>/Tahun; MDF 9.000 M<sup>3</sup>/Tahun,  
Plywood 9.550 M<sup>3</sup>/Tahun  
IUI : Papan *Flooring* 1.000 (M<sup>3</sup>/Tahun) dan Furniture  
dari Kayu 2.500 Pcs/Tahun
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.2, 4.3 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 9-11 Maret 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Industri PT Lao Chow Indonesia dengan masa berlaku 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,  
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155  
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id  
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 1 April 2022  
PT INTISHAR SADIRA ESHAN

  
Saeful Ichwan Suryawan  
Direktur

Nomor : 050-ISE-VLK-IV/2019

## PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

### PT LAO CHOW INDONESIA

Jl. Palimanan – Jakarta, Desa Tegalgubug, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2, 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK; *Laminated Veneer Lumber* 250 M<sup>3</sup>/Tahun, *Blockboard* 16.000 M<sup>3</sup>/Tahun, *Veneer* 9.550 M<sup>3</sup>/Tahun, *MDF* 9.000 M<sup>3</sup>/Tahun, *IUI*; Papan *Flooring* 1.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan Furniture dari Kayu 2.500 Pcs/Tahun  
IUIPHHK Nomor : 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 dan IUI Nomor : 8120103812205

Masa Berlaku Sertifikat : 13 Mei 2019 sampai dengan 12 Mei 2025  
Revisi : 1 April 2022



**Meiliana Lakani**  
Direktur Utama

# RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. LAO CHOW INDONESIA

---

## (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01 RT. 014 RW. 005  
Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten  
Cirebon Provisi Jawa Barat.
- d. Alamat Kantor Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT  
03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota  
Bogor – Jawa Barat 16113
- a. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-323641/  
intisharsadiraeshan@gmail.com
- b. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- c. Standar : VLK Industri
- d. Tim Audit : 1. Dani Suhardani (Lead Auditor)  
2. RH. Yudhanegara (Auditor)
- e. Tim Pengambil Keputusan : Saeful Ichwan Suryawan

## (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Lao Chow Indonesia
- b. Nomor dan Tanggal SK : Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha  
Primer Hasil Hutan Kayu Nomor.  
3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016 tanggal 3  
Maret 2016.  
  
Keputusan Kepala Badan Koordinasi  
Penanaman Modal terhadap PT. Lao  
Chow Indonesia, mendapat Izin Usaha  
Industri Penanaman Modal Asing  
Nomor. 1225/1/IU/PMA/2015 tanggal 21  
Desember 2015 dan IUI dari OSS No.  
8120103812205 Tanggal Terbit Izin  
Usaha Proyek Pertama : 1 Juli 2019.
- c. Luas dan Lokasi : Jl. Raya Tegal Gubug Desa Tegalgubug  
Kecamatan Arjawinangun Kabupaten  
Cirebon Jawa Barat.

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

- d. Alamat Kantor : Jl. Raya Tegal Gubug Desa Tegalgubug  
Kecamatan Arjawinangun Kabupaten  
Cirebon Jawa Barat.
- e.
- f. Nomor Telepon / Faks / E-mail : (0231) 247253/ [zhouen@hotmail.com](mailto:zhouen@hotmail.com)
- g. Pengurus  
Direktur : Tuan Zhou En  
Komisaris : Tuan Yu Chi Cheng

### (3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Penunjukkan Tim Audit	1 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Jakarta	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Lao Chow Indonesia oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : 1. Dani Suhardani ( Lead Auditor) 2. RH. Yudhanegara (Auditor)
2.	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	02 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Jakarta	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan Penilikan Dua VLK di lingkup PT. Lao Chow Indonesia dilakukan pada tanggal 09 s/d 11 Maret 2022.
3.	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	02 Maret 2022 Kantor Dinas, Kabupaten Makassar	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan Penilikan Dua VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon.
4.	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	02 Maret 2022 Desa Pabentengang	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Tegalgubug, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT. Lao Chow Indonesia.
5.	Pertemuan Pembukaan	09 Maret 2022	

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		10:00 - 11:00 WIB Kantor PT. Lao Chow Indonesia.	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditor yang diwakili oleh Lead Auditor
			Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
			<p><b>Pihak Auditee :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ucapan selamat datang kepada Tim Audit</li> <li>✓ Review sekilas tentang PT. Lao Chow Indonesia</li> <li>✓ Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK</li> </ul> <p><b>Pihak Tim Audit :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit dan penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :</li> <li>✓ Maksud dan tujuan kegiatan,</li> <li>✓ Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,</li> <li>✓ Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK</li> <li>✓ Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk masing-masing bidang</li> <li>✓ Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan</li> <li>✓ Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit</li> <li>✓ Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)</li> <li>✓ Rencana kegiatan audit VLK</li> </ul>
6.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 Maret 2022  11:00 - 12:00 Kantor PT. Lao Chow Indonesia  13:30 - 15:00	<p>Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan</p> <p>Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier :</p>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kantor PT. Lao Chow Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legalitas Perusahaan</li> <li>• Sistem Penelusuran Kayu</li> </ul>
		<p>15:30 - 16:30</p> <p>Pabrik pengolahan</p> <p>18:00 – selesai</p> <p>Hotel di Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>• Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> </ul> <p>Observasi Lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penelusuran Kayu</li> <li>• Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>• Pembahasan hasil verifikasi</li> <li>• Pengisian LKA (ISE-41116 LKA- Lampiran 4.2 Standar IUIPHHK dan 4.3 Standar VLK pada IUI).</li> </ul>
		<p>10 Maret 2022</p> <p>09:00 - 12:00</p> <p>Kantor PT. Lao Chow Indonesia.</p> <p>13:00 - 16:00</p> <p>20:00 – 21.30</p> <p>Hotel</p>	<p>Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penelusuran Kayu</li> <li>• Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> </ul> <p>Verifikasi dokumen P2, P3 dan Observasi Lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penelusuran Kayu</li> <li>• Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>• Pembahasan hasil verifikasi</li> <li>• Pengisian LKA (ISE-41116 LKA- Lampiran 4.2 Standar IUIPHHK dan 4.3 Standar VLK pada IUI).</li> </ul>
		<p>11 Maret 2022</p> <p>09:00 - 11:00</p> <p>Kantor PT. Lao Chow Indonesia</p>	<p>Review kelengkapan dokumen Verifikasi dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penelusuran Kayu</li> </ul>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		11:00 - 12:00  12.00 - Selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>• Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> </ul> <p>Pengisian LKS dan Print Out LKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISE-41117 LKA, Lampiran 4.2 Standar IUIPHHK</li> <li>- ISE-41116 LKA, Lampiran 4.3 Standar IUI.</li> </ul> <p>Closing Meeting</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Auditee yang diwakili oleh Lead Auditor kepada Auditee PT. Lao Chow Indonesia..</p> <p>berapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p><b>Pihak Auditee :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Lao Chow Indonesia.</li> </ul> <p><b>Pihak Tim Audit :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Lao Chow Indonesia.</li> <li>✓ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :</li> <li>✓ Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>non applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT. Lao Chow Indonesia.</li> <li>✓ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan</li> <li>✓ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan</li> </ul>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			✓ Penutupan
8.	Pengambilan Keputusan	31 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Jakarta	<p>Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. Lao Chow Indonesia :</p> <p><u>IUIPHHK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verifier yang tidak diverifikasi (IUIPHHK) sebanyak 21 verifier</li> <li>✓ Verifier yang diverifikasi (IUIPHHK) sebanyak 25 verifier.</li> </ul> <p><u>IUI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verifier yang tidak diverifikasi (IUI) sebanyak 32 verifier</li> <li>✓ Verifier yang diverifikasi (IUI) sebanyak 12 verifier</li> </ul> <p>Kesimpulan hasil Penilaian Penilikan 3 (tiga) VLK adalah : <b>“Memenuhi”</b></p>

### (4) Ringkasan Hasil Penilaian IUIPHHK - Lampiran 4.2

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT Lao Chow Indonesia telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 05 Tanggal 13 Juli 2011 dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan Nomor AHU-37269.AH.01.01, Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011 Terdapat Akta Perubahan terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan rapat yang diterbitkan oleh Notaris

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Ineu Arida Basuki, Sarjana Hukum Nomor: 80 Tanggal 24 Mei 2016. Telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0052440. (Daftar Perseroan Nomor. AHU-0065768-AH.01.11.Tahun 2016) tanggal 30 Mei 2016.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	<b>Memenuhi</b>	PT Lao Chow Indonesia telah memiliki dokumen Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing nomor: 333/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ditandatangani a.n. Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
(c) Tanda daftar perusahaan (TDP) atau NIB	<b>Memenuhi</b>	PT Lao Chow Indonesia memiliki dokumen dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 8120103812205 dengan ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018 dengan ruang lingkup Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Barang Plastik Lembaran, Industri Furniture Dari Kayu 16221, 16213, 22291, 31001). NIB adalah Bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaandi Perusahaan (WLKP).
(d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	Verifikasi dokumen NPWP yang telah dimiliki PT Lao Chow Indonesia, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (31.358.563.0-426.000). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen NIB yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok, NPWP telah sesuai dengan NIB.
(e) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>Memenuhi</b>	PT Lao Chow Indonesia telah memiliki dokumen lingkungan hidup UKL-UPL (Revisi kesatu) Bulan Mei 2017 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan Kode Buku 703-UKPL-2017 disetujui tanggal 30 Oktober 2017 atas Nama PT. Lao Chow Indonesia, PT Lao Chow Indonesia telah memperoleh Izin Lingkungan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor : 660.1/Kep.1300-TL/2017 tanggal 30 oktober 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Furniture dari Kayu dan Rotan serta Industry Barang dari Kayu, Kayu Olahan, penggergajian kayu, Industri Panel Kayu.

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Terkait dengan kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting, bahwa PT Lao Chow Indonesia telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester 1 Tahun 2021 dengan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Semester 1 Tahun 2021 Tanggal 9 Juli 2021 No. Buku: 26/VII/P2DL/2021 penerimaan An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Kepala Bidang P2DL H. Yuyu Jayudin, ST. M.Si.</p> <p>Laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester 2 Tahun 2021 dengan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Semester 2 Tahun 2021 Tanggal 29 Nopember 2021 No. Buku: 04/XI/PLPH/2021 penerimaan An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Kepala Bidang P2DL H. Yuyu Jayudin, ST. M.Si.</p>
(f) IUIPHHK.	<b>Memenuhi</b>	<p>Berdasarkan hasil penilaian terkait dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil utan Kayu (IUIPHHK), PT Lao Chow Indonesia telah memiliki Izin Perluasan IUIPHHK berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016, pada tanggal 03 Maret 2016.</p> <p>Selain itu PT Lao Chow Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha Nomor: PT Lao Chow Indonesia telah memiliki IUIPHHK yang di terbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha : 8120103812205 di keluarkan tanggal 20 Agustus 2018. Terdapat Surat Perubahan ragam Produk, sesuai dengan Surat Nomor: S.562/PPHL/PPHH/HPL.3/II/2021 Tanggal 22 Nopember 2021 Tentang Perubahan (Addendum) Komposisi Ragam Produk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT Lao Chow Indonesia yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.</p>
(g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	<b>Memenuhi</b>	<p>Hasil verifikasi dokumen serta wawancara dengan personil/staff PT Lao Chow Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan telah menyampaikan TRencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) Tahun 2022 kepada Kementerian Kehutanan melalui penyampaian secara online melalui <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/asp/BuktiPenyampaianRKOPHH.asp?KodeIP.....">http://rpbbi.menlhk.go.id/asp/BuktiPenyampaianRKOPHH.asp?KodeIP.....</a>, Bukti penyampaian dan tanda terima secara online dari Kementerian Kehutanan</p>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan data informasi Nomor Pengiriman : 0000903437 "tanggal pengiriman" tanggal 19 Januari 2022.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	<b>Memenuhi</b>	PT Lao Chow Indonesia telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 8120103812205 yang diterbitkan tanggal Terbit 20 Agustus 2018. NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
<b>Prinsip II (P2). Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil penilaian terkait penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli, PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya menggunakan kayu veneer, Barecore dan MDF, untuk pemenuhan bahan baku kayu setengah jadi, auditee melakukan pembelian berdasarkan pembelian kontrak Kerjasama, selama periode Maret 2021 – Februari 2022 telah menerima bahan baku tersebut sebanyak 13.044 M3. Adapun sebagai pembuktian pembelian terdapat bukti pembayaran bahan baku berupa kwitansi/Bukti Transfer.
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi bahwa bahan baku yang digunakan untuk proses produksi PT Lao Chow Indonesia adalah barang setengah jadi berupa Veneer, Barecore dan MDF. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	
(d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran). Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dari kayu lelang, serta DK. <b>Jika menggunakan kayu bongkaran</b>		
(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT Lao Chow Indonesia tidak memakai bahan baku kayu bekas atau dari limbah industri. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(f) Dokumen S-LK/ S PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi dan pengkajian dokumen pemasokan bahan baku yang diterima oleh PT. Lao Chow Indonesia berupa Veneer, Barecore dan MDF menunjukkan bahwa bahan baku yang diterima oleh perusahaan secara keseluruhan berasal dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Dokumen S-LK sebagai berikut : CV Wuni Luwes – SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NOMOR: SBC-0001-SVLK-01/2021.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen Impor	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(b) Persetujuan Impor	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(c) Laporan Realisasi Impor	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(d) Bukti pembayaran bea masuk <b>Jika terkena bea masuk</b>	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(e) Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(g) Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(i) DKP impor.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, PT Lao Chow Indonesia pada periode Bulan Maret 2021 s/d Februari 2022 memiliki dokumen Laporan Penerimaan Bahan baku, Laporan Penggunaan Bahan baku, Laporan Hasil Produksi serta Laporan Penjualan yang dicatat setiap hari, kemudian dibuatkan Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi produk jadi.</p> <p>Dengan demikian untuk ketelusuran bahan baku dan hasil produksi memiliki kejelasan dari mulai penerimaan bahan baku sampai kepada hasil produksi dan selanjutnya kepada laporan pemasaran/penjualan hasil produksi.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen atau catatan rekaman pemakaian bahan baku dan hasil produksi dalam kegiatan proses produksi di Auditee atau biasa disebut dengan tally sheet.</p>
(b) Laporan produksi hasil olahan	<b>Memenuhi</b>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, PT Lao Chow Indonesia dalam periode Maret 2021 s/d Februari 2022 telah melakukan produksi dengan menghasilkan jenis barang Plywood dan Blockboard. Pemakaian bahan baku dan hasil produksi untuk periode tersebut di atas dapat dijelaskan di bawah ini :</p> <p>Bahan Baku Kayu setengah jadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan baku Yang diolah : 1.387.416 Pcs setara dengan volume 16.806,8520 M3.</li> <li>- Hasil Produksi : 259.002 Pcs setara dengan volume 12.889,9820 M3</li> </ul> <p>Hasil produksi untuk kayu olahan dengan bahan baku berupa veneer, barecore dan MDF menghasilkan rendemen adalah 76,69 %.</p> <p>Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi hasil produksi untuk setiap bulan dan dalam periode yang sama, serta terdapat hubungan yang logis antara input – output serta rendemen.</p>
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>Memenuhi</b>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, PT Lao Chow Indonesia dengan Ruang Lingkup Izin Usaha Industri sesuai dengan izin IUIPHHK yang dimiliki, selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu periode bulan Maret 2021 s/d Februari 2022, realisasi produksi Barang Jadi adalah setara dengan volume 12.889 M3/Tahun, dan izin yang dimiliki oleh auditee adalah sebesar 35.000 M3/Tahun sesuai dengan IUIPHHK nomor : 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016, dimana produksi Olahan/Barang</p>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Jadi yang di peroleh pada periode tersebut sebesar 36,83 % Dengan demikian, produk pada periode Maret 2021 s/d Februari 2022 masih dibawah kapasitas yang di Izinkan
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, bahwa PT Lao Chow Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu hasil lelang. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan Hasil verifikasi terkait dokumen Laporan Mutasi kayu, PT Lao Chow Indonesia telah menyusun atau membuat laporan mutasi Secara rinci LMK Bulat, LMK Veneer dan LMK Bahan Baku serta LMK Hasil Produksi pada periode Maret 2021 s/d Februari 2022, Laporan tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa catatan penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku dan catatan laporan hasil produksi
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (a) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (b) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (c) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (d) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa.	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (e) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Not Applicable</b>	Hasil verifikasi pada periode bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022, PT. Lao Chow Indonesia tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik/lokal. Dengan demikian indikator 3.1.1, verifier tidak diterapkan (Not Available).
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>Memenuhi</b>	<p>Pada periode bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022, PT. Lao Chow Indonesia telah melakukan penjualan kayu olahan untuk ekspor berupa produk Blockboard dan Plywood berbagai model, dengan menerbitkan dokumen ekspor sebanyak <b>62</b> (enam puluh dua) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak <b>235.946</b> pcs setara dengan Volume <b>11.653,4326</b> m3, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blockboard : 30 set, 124.732 pcs = 6.683,4446 m3</li> <li>- Plywood : 32 set, 111.214 pcs = 4.969,9880 m3</li> </ul> <p>Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk tujuan ekspor telah didukung dengan dokumen ekspor yang sah antara lain, dokumen V-Legal, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing list (PL) , dan Bill of Lading (BL).</p> <p>Hasil verifikasi berdasarkan pemeriksaan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bahan Baku dan/atau Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) yang merupakan rekapitulasi dari penerimaan bahan baku kayu olahan, rekapitulasi pemakaian bahan baku dan rekapitulasi hasil produksi serta</p>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		rekapitulasi penjualan ekspor, terdapat kesesuaian jumlah antara data pendukung Laporan Mutasi. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan produk hasil produksi PT. Lao Chow Indonesia.
(b) Dokumen Ekspor	<b>Memenuhi</b>	<p>Pada periode bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022, PT. Lao Chow Indonesia telah melakukan ekspor kayu olahan berupa produk Blockboard dan Plywood berbagai model, dengan menerbitkan dokumen ekspor sebanyak <b>62</b> (enam puluh dua) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak <b>235.946</b> pcs setara dengan Volume <b>11.653,4326</b> m3.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap hasil uji petik 12 sampel dokumen PEB yang dimiliki oleh PT. Lao Chow Indonesia dapat dibuktikan, bahwa data-data yang tercantum dalam dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan data pada dokumen ekspor lain yang menyertainya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V Legal.</p>
(c) Dokumen pembedulan ekspor, <b>Jika terdapat pembedulan ekspor</b>	<b>Memenuhi</b>	<p>Pada periode audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022, terdapat 8 dokumen pembedulan ekspor.</p> <p>Terjadinya pembedulan dokumen ekspor dikarenakan adanya beberapa perubahan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen invoice,</li> <li>2. Nilai Invoice,</li> <li>3. Packing List,</li> <li>4. Belum stuffing/kapal belum berangkat,</li> <li>5. Dokumen PEB belum terbit.</li> </ol> <p>Semua dokumen V legal tersebut diatas sudah dibatalkan dan dikembalikan kepada LVK PT. Intishar Sadira Eshan selaku penerbit dokumen V-Legal PT. Lao Chow Indonesia. Selanjutnya diganti atau diperbaharui dengan dokumen V-Legal yang telah sesuai dengan dokumen Invoice atau Packing List.</p>
(d) Bukti pembayaran bea keluar <b>Jika terkena bea keluar</b>	<b>Not Applicable</b>	<p>Hasil verifikasi dokumen ekspor menunjukkan bahwa Produk yang di ekspor PT. Lao Chow Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 84/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian indikator 3.2.1, verifier (d) tidak diterapkan (Not Applicable)</p>
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	<p>Hasil Verifikasi dokumen dan Wawancara dengan bagian penjualan, bahwa selama periode audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022, PT. Lao Chow Indonesia tidak memiliki bukti</p>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen CITES. Produk hasil olahan tidak menggunakan bahan baku jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, dengan demikian indikator 3.2.1 verifier (e) ini tidak diterapkan (Not Applicable).
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Lao Chow Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Invoice, Packing List dan pada kemasan produk yang dikirim.</p> <p>Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 , Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal, yaitu dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapya terbaca dengan mudah.</p> <p>PT. Lao Chow Indonesia, dalam kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sumber bahan produk kayu lelang, sitaan, temuan atau rampasan.</p>
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. implementasi K3		
(a) Pedoman/prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Lao Chow Indonesia telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Prosedur dan Implementasi K3 yang disusun pada tanggal 15 Pebruari 2016 dan ditandatangani sdr. Ahmad Hasyim selaku Penanggung jawab K3 dan sdr. Zhou En, selaku Direktur Utama PT. Lao Chow Indonesia.</p> <p>Perusahaan juga telah menunjuk personil atas nama Ahmad Hasyim sebagai penanggung jawab K3, berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Lao Chow Indonesia, Nomor: 02/SK-Dirut/III/2019 tanggal 27 Maret 2019.</p>
(b) Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Lao Chow Indonesia telah memiliki sarana penunjang K3 yang memadai dan implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja.</p> <p>Seluruh peralatan K3 berfungsi dengan baik dan ditempatkan pada titik strategis yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil jika terjadi suatu kasus darurat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Diagram atau Layout jalur evakuasi dan ditempelkan di beberapa titik strategis sehingga karyawan bisa melihat dengan jelas.</li> <li>2. Jalur evakuasi telah terpasang pada tempat atau titik yang mudah dibaca dan terlihat jelas dan mengarah</li> </ol>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada titik kumpul, sehingga memudahkan karyawan jika terjadi situasi darurat. Terdapat 1 (satu) titik kumpul di lokasi pabrik dan berada di luar bangunan pabrik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peralatan APAR telah dipasang secara menyebar terutama pada titik yang dinilai beresiko. Pemasangannya pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. APAR berfungsi dengan baik dan isi selalu dikontrol setiap bulan.</li> <li>4. Peralatan lain, diantaranya adalah Alat pelindung diri seperti Masker, sepatu safety, helm safety, Kaca Mata Safety, sarung tangan dll juga telah tersedia di masing-masing divisi, namun pekerja belum menggunakan saat bekerja.</li> <li>5. Papan peringatan dan slogan terkait kesehatan dan keselamatan kerja, larangan merokok, membuang sampah, dll dipasang di setiap lokasi masing-masing divisi dan di dalam lingkungan pabrik.</li> </ol>
(c) Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Lao Chow Indonesia telah memiliki dan setiap bulannya telah membuat catatan kecelakaan kerja. Pada periode audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022, tercatat kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali.</p> <p>Dokumen catatan kecelakaan kerja dibuat dan mencantumkan nama karyawan, bagian/pekerjaan, hari &amp; tanggal kejadian, jenis kecelakaan, Tindakan Pertama dan upaya penanggulangan atau pengobatan.</p>
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Lao Chow Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak perusahaan telah membuat Surat Keterangan 03/SK-Dirut/III/2019 yang ditandatangani oleh sdr. Zhou En selaku Direktur Utama PT. Lao Chow Indonesia pada tanggal 27 Maret 2019, tentang keleluasaan karyawan untuk bebas berserikat. Informasi hasil wawancara dengan sdr. Ahmad Hasyim dan Firdiansyah bahwa, perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berserikat selama tidak mengganggu kegiatan perusahaan.</p>
K.4.2. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja. <b>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Lao Chow Indonesia telah memiliki dan dapat menunjukkan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), dimana di dalamnya disebutkan hak dan tanggung jawab baik untuk karyawan maupun pengusaha. Peraturan ini terdiri dari 14 Bab, 59 Pasal dan dibuat serta ditanda-tangani bersama-sama oleh Zhou En dan Ahmad Hasyim mewakili Pihak Pengusaha dan wakil pekerja atas nama Chafidin dan Acep Gumilar pada tanggal 02 Juli 2021. Masa berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023.</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Lao Chow Indonesia telah disahkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Cirebon provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disnakertrans, Nomor. Kep.560/60/ Disnakertrans/2021 tanggal 29 Juni 2021, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Lao Chow Indonesia.</p>
K.4.2. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan PT. Lao Chow Indonesia bulan Pebruari 2022 dan hasil wawancara dengan staff karyawan (ibu Leni) dijelaskan bahwa PT. Lao Chow Indonesia saat ini mempunyai karyawan sebanyak <b>146</b> (seratus empat puluh enam) orang, terdiri dari 122 karyawan laki laki dan 24 karyawan perempuan.</p> <p>Dari total karyawan <b>146</b> orang, tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia termuda bernama Runami pekerja di bagian Dempul Shift A, tanggal kelahiran 10 Desember 2002 atau berusia 19 tahun 2 bulan dan NIK. 3209245012020003, sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karyawan yang bersangkutan.</p> <p>Perusahaan mempunyai komitmen tidak mempekerjakan karyawan dibawah usia 18 tahun, tertuang dalam Surat Keterangan No. 01/SK-Dirut/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang ditandatangani oleh sdr. Zhou En, selaku Direktur Utama PT. Lao Chow Indonesia.</p>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

### 5) Ringkasan Hasil Penilaian IUI - Lampiran 4.3

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT Lao Chow Indonesia telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 05 Tanggal 13 Juli 2011 dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan Nomor AHU-37269.AH.01.01, Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011 Terdapat Akta Perubahan terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan rapat yang diterbitkan oleh Notaris Ineu Arida Basuki, Sarjana Hukum Nomor: 80 Tanggal 24 Mei 2016. Telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0052440. (Daftar Perseroan Nomor. AHU-0065768-AH.01.11.Tahun 2016) tanggal 30 Mei 2016.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	<b>Memenuhi</b>	PT Lao Chow Indonesia telah memiliki dokumen Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing nomor: 333/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ditandatangani a.n. Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
(c) Tanda daftar perusahaan (TDP) atau NIB	<b>Memenuhi</b>	PT Lao Chow Indonesia memiliki dokumen dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 8120103812205 dengan ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018 dengan ruang lingkup Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Barang Plastik Lembaran, Industri Furniture Dari Kayu 16221, 16213, 22291, 31001). NIB adalah Bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaandi Perusahaan (WLKP).
(d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	Verifikasi dokumen NPWP yang telah dimiliki PT Lao Chow Indonesia, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (31.358.563.0-

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		426.000). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen NIB yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok, NPWP telah sesuai dengan NIB.
(e) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>Memenuhi</b>	<p>PT Lao Chow Indonesia telah memiliki dokumen lingkungan hidup UKL-UPL (Revisi kesatu) Bulan Mei 2017 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan Kode Buku 703-UKPL-2017 disetujui tanggal 30 Oktober 2017 atas Nama PT. Lao Chow Indonesia, PT Lao Chow Indonesia telah memperoleh Izin Lingkungan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor : 660.1/Kep.1300-TL/2017 tanggal 30 oktober 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Furniture dari Kayu dan Rotan serta Industry Barang dari Kayu, Kayu Olahan, penggergajian kayu, Industri Panel Kayu.</p> <p>Terkait dengan kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting, bahwa PT Lao Chow Indonesia telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester 1 Tahun 2021 dengan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Semester 1 Tahun 2021 Tanggal 9 Juli 2021 No. Buku: 26/VII/P2DL/2021 penerimaan An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Kepala Bidang P2DL H. Yuyu Jayudin, ST. M.Si.</p> <p>Laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester 2 Tahun 2021 dengan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Semester 2 Tahun 2021 Tanggal 29 Nopember 2021 No. Buku: 04/XI/PLPH/2021 penerimaan An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Kepala Bidang P2DL H. Yuyu Jayudin, ST. M.Si.</p>
(f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT Lao Chow Indonesia telah memiliki dokumen Ijin Usaha Industri yang diterbitkan secara OSS sesuai dengan NIB Nomor 812010381220 Tanggal terbit 1 Juli 2019 dengan Kode dan Nama KBLI 16213 Industri Panel Kayu lainnya, 22291 Industri Barang Plastik Lembaran, 16221 Industri barang Bangunan dari Kayu dan 31001 Industri Furniture dari Kayu. Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Undangan</p>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	<b>Memenuhi</b>	PT Lao Chow Indonesia telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 8120103812205 yang diterbitkan tanggal Terbit 20 Agustus 2018. NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok <b>Jika berkelompok</b>	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia merupakan perusahaan mandiri bukan kelompok sehingga Verifier tidak diterapkan (Not Applicable).
(a) Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian	<b>Not Applicable</b>	Hasil Verifikasi terkait kegiatan produksi untuk industry lanjutan masih dalam proses persiapan. Dengan demikian untuk verifier in belum diterapkan.
(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Not Applicable</b>	Hasil Verifikasi terkait kegiatan produksi untuk industry lanjutan masih dalam proses persiapan. Dengan demikian untuk verifier in belum diterapkan.
(c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DK. <b>Jika menggunakan kayu bongkaran</b>	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu hasil bongkaran/kayu bekas. dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (c) Tidak diterapkan (Not applicable).
(d) Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan untuk kayu limbah Industri	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah Industri dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (d) Tidak diterapkan.
(e) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<b>Not Applicable</b>	Hasil Verifikasi terkait kegiatan produksi untuk industry lanjutan masih dalam proses persiapan. Dengan demikian untuk verifier in belum diterapkan

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen Impor	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(b) Persetujuan Impor	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(c) Laporan Realisasi Impor	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(d) Bukti pembayaran bea masuk <b>Jika terkena bea masuk</b>	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(e) Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(g) Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(j) DKP impor.	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Not Applicable</b>	Pada periode audit (Maret 2021 – Februari 2022) PT Lao Chow Indonesia terkait dengan kegiatan produksi industry lanjutan (IUI) belum ada proses kegiatan produksi. Dengan demikian Verifier tersebut belum diterapkan.
(b) Laporan produksi hasil olahan	<b>Not Applicable</b>	Pada periode audit (Maret 2021 – Februari 2022) PT Lao Chow Indonesia terkait dengan kegiatan produksi industry lanjutan (IUI) belum ada proses kegiatan produksi. Dengan demikian Verifier tersebut belum diterapkan.
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>Not Applicable</b>	Pada periode audit (Maret 2021 – Februari 2022) PT Lao Chow Indonesia terkait dengan kegiatan produksi industry lanjutan (IUI) belum ada proses kegiatan produksi. Dengan demikian Verifier tersebut belum diterapkan.

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	<b>Not Applicable</b>	Pada periode audit (Maret 2021 – Februari 2022) PT Lao Chow Indonesia terkait dengan kegiatan produksi industry lanjutan (IUI) belum ada proses kegiatan produksi. Dengan demikian Verifier tersebut belum diterapkan.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
(c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa.	<b>Not Applicable</b>	PT Lao Chow Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil		

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Not Applicable</b>	PT. Lao Chow Indonesia pada periode Audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022 tidak ada kegiatan proses Industri Lanjutan (IUI) dan tidak ada proses penjualan hasil produksi tujuan domestik. Dengan demikian indikator 3.1.1, verifier tidak diterapkan (Not Available).
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>Not Applicable</b>	PT. Lao Chow Indonesia pada periode Audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022 tidak ada kegiatan proses Industri Lanjutan (IUI) dan tidak ada proses penjualan hasil produksi tujuan domestik. Dengan demikian indikator 3.2.1, verifier (a) tidak diterapkan (Not Available).
(b) Dokumen Ekspor	<b>Not Applicable</b>	PT. Lao Chow Indonesia pada periode Audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022 tidak ada kegiatan proses Industri Lanjutan (IUI) dan tidak ada proses penjualan hasil produksi tujuan domestik. Dengan demikian indikator 3.2.1, verifier (b) tidak diterapkan (Not Available).
(c) Dokumen pembetulan ekspor, <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>	<b>Not Applicable</b>	PT. Lao Chow Indonesia pada periode Audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022 tidak ada kegiatan proses Industri Lanjutan (IUI) dan tidak ada proses penjualan hasil produksi tujuan domestik. Dengan demikian indikator 3.2.1, verifier (c) tidak diterapkan (Not Available).
(d) Bukti pembayaran bea keluar <b>Jika terkena bea keluar</b>	<b>Not Applicable</b>	PT. Lao Chow Indonesia pada periode Audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022 tidak ada kegiatan proses Industri Lanjutan (IUI) dan tidak ada proses penjualan hasil produksi tujuan domestik. Dengan demikian indikator 3.2.1, verifier (d) tidak diterapkan (Not Available).
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	PT. Lao Chow Indonesia pada periode Audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022 tidak ada kegiatan proses Industri Lanjutan (IUI) dan tidak ada proses penjualan hasil produksi tujuan domestik. Dengan demikian indikator 3.2.1, verifier (e) tidak diterapkan (Not Available).

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Not Applicable</b>	PT. Lao Chow Indonesia pada periode Audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022 tidak ada kegiatan proses Industri Lanjutan (IUI) dan tidak ada proses penjualan hasil produksi tujuan domestik. Dengan demikian indikator 3.3.1, verifier tidak diterapkan (Not Available).
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. implementasi K3		
(a) Implementasi	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Lao Chow Indonesia telah memiliki sarana penunjang K3 yang memadai dan implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja.</p> <p>Seluruh peralatan K3 berfungsi dengan baik dan ditempatkan pada titik strategis yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil jika terjadi suatu kasus darurat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Diagram atau Layout jalur evakuasi dan ditempelkan di beberapa titik strategis sehingga karyawan bisa melihat dengan jelas.</li> <li>2. Jalur evakuasi telah terpasang pada tempat atau titik yang mudah dibaca dan terlihat jelas dan mengarah pada titik kumpul, sehingga memudahkan karyawan jika terjadi situasi darurat. Terdapat 1 (satu) titik kumpul di lokasi pabrik dan berada di luar bangunan pabrik.</li> <li>3. Peralatan APAR telah dipasang secara menyebar terutama pada titik yang dinilai beresiko. Pemasangannya pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. APAR berfungsi dengan baik dan isi selalu dikontrol setiap bulan.</li> <li>4. Peralatan lain, diantaranya adalah Alat pelindung diri seperti Masker, sepatu safety, helm safety, Kaca Mata Safety, sarung tangan dll juga telah tersedia di masing-masing divisi, namun pekerja belum menggunakan saat bekerja.</li> <li>5. Papan peringatan dan slogan terkait kesehatan dan keselamatan kerja, larangan merokok, membuang sampah, dll dipasang di setiap lokasi masing-masing divisi dan di dalam lingkungan pabrik.</li> </ol>
(b) Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Lao Chow Indonesia telah memiliki dan setiap bulannya telah membuat catatan kecelakaan kerja. Pada periode audit bulan Maret 2021 s/d Pebruari 2022, tercatat kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali.</p> <p>Dokumen catatan kecelakaan kerja dibuat dan mencantumkan nama karyawan, bagian/pekerjaan, hari &amp;</p>

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tanggal kejadian, jenis kecelakaan, Tindakan Pertama dan upaya penanggulangan atau pengobatan.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	PT. Lao Chow Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak perusahaan telah membuat Surat Keterangan 03/SK-Dirut/III/2019 yang ditandatangani oleh sdr. Zhou En selaku Direktur Utama PT. Lao Chow Indonesia pada tanggal 27 Maret 2019, tentang keleluasaan karyawan untuk bebas berserikat. Informasi hasil wawancara dengan sdr. Ahmad Hasyim dan Firdiansyah bahwa, perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berserikat selama tidak mengganggu kegiatan perusahaan.
K.4.2. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja. <b>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>	<b>Memenuhi</b>	PT. Lao Chow Indonesia telah memiliki dan dapat menunjukkan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), dimana di dalamnya disebutkan hak dan tanggung jawab baik untuk karyawan maupun pengusaha. Peraturan ini terdiri dari 14 Bab, 59 Pasal dan dibuat serta ditanda-tangani bersama-sama oleh Zhou En dan Ahmad Hasyim mewakili Pihak Pengusaha dan wakil pekerja atas nama Chafidin dan Acep Gumilar pada tanggal 02 Juli 2021. Masa berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023.  Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Lao Chow Indonesia telah disahkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Cirebon provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disnakertrans, Nomor. Kep.560/60/ Disnakertrans/2021 tanggal 29 Juni 2021, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Lao Chow Indonesia.
K.4.2. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

## Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. LAO CHOW INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

---

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan PT. Lao Chow Indonesia bulan Pebruari 2022 dan hasil wawancara dengan staff karyawan (ibu Leni) dijelaskan bahwa PT. Lao Chow Indonesia saat ini mempunyai karyawan sebanyak <b>146</b> (seratus empat puluh enam) orang, terdiri dari 122 karyawan laki laki dan 24 karyawan perempuan.</p> <p>Dari total karyawan <b>146</b> orang, tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia termuda bernama Runami pekerja di bagian Dempul Shift A, tanggal kelahiran 10 Desember 2002 atau berusia 19 tahun 2 bulan dan NIK. 3209245012020003, sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karyawan yang bersangkutan.</p> <p>Perusahaan mempunyai komitmen tidak mempekerjakan karyawan dibawah usia 18 tahun, tertuang dalam Surat Keterangan No. 01/SK-Dirut/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang ditandatangani oleh sdr. Zhou En, selaku Direktur Utama PT. Lao Chow Indonesia.</p>